

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec, Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640 https://badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor

: 1308/DJA/KP7/VI/2024

19 Juni 2024

Sifat

: Penting

Lampiran: 1 (satu) lampiran

Hal

: Pelaksanaan Validasi Individu

Data Kepegawaian

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;

2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

pada Lingkungan Peradilan Agama

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka meningkatkan validitas dan updating data pegawai di lingkungan peradilan agama pada Sistem Kepegawaian (SIKEP) MA RI melalui Sistem Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama (SIMTEPA), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama kembali melaksanakan kegiatan Validasi Individu Data Kepegawaian Triwulan II yang akan dilaksanakan mulai tanggal 21 – 30 Juni 2024 melalui link yang akan dikirim ke nomor handphone pegawai yang tercatat pada SIKEP MA RI dari nomor Badilag Notification System 0822-4104-8139 (nomor ini harap disimpan di kontak handphone untuk memudahkan penggunaan). Dimohon kepada seluruh Pimpinan Pengadilan memastikan seluruh pegawai di satuan kerja masing-masing mengecek kesesuaian data dan melakukan konfirmasi sesuai dengan petunjuk penggunaan validasi individu sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Lampiran Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI

Nomor: 1308/DJA/KP7/VI/2024

Tanggal: 19 Juni 2024


PETUNJUK PENGGUNAAN VALIDASI INDIVIDU PADA APLIKASI SIMTEPA

Petunjuk bagi Pengelola Kepegawaian

1. Buka menu Monitoring → Validasi Individu




2. Pilih Periode yang sedang berlanjut -> Action Detail



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



 Scroll ke kanan dan Klik tombol Whatsapp warna hijau untuk mengirim notifikasi data Validasi Individu kepada masing-masing pegawai pada satuan kerja masing-masing



Petunjuk Bagi Setiap Pegawai

 Masing-masing pegawai akan mendapatkan pesan otomatis dari WA Badilag Notifikasi, silahkan klik link yang telah di kirimkan melalui pesan WA tersebut



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



 Lakukan Validasi Data per bagian yang di tampilkan dengan cara mencentang pada bagian ceklis yang telah di sediakan hingga berwarna hijau semua



 Apabila terdapat data yang tidak sesuai, silahkan lakukan perubahan data pada SIKEP dan laporkan pada Pengelola Kepegawaian bahwa data telah di perbaharui untuk di kirimkan link whatsapp validasi kembali oleh pengelola kepegawaian masing-masing.





- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

